



P U T U S A N

Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN;**
Tempat Lahir : Pelaihari;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/03 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Basuki Rahmat Nomor 99 RT. 026/RW. Kel. Angsuran Kec. Pelaihari - Kab. Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala Bagian Keuangan RSUD Hadji Boejasin Kab. Tanah Laut);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Pembantaran Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021;
3. Dilanjutkan penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Pengalihan (menjadi Tahanan Kota) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021, berdasarkan Penetapan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., tanggal 28 April 2021;
6. Perpanjangan pertama (Tahanan Kota) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
7. Perpanjangan kedua (Tahanan Kota) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
8. Pada Tingkat Banding tidak dilakukan penahanan;

Halaman 1 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Terdakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin di dampingi oleh Penasihat Hukumnya:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1) ZULFIANA S.H., M.Kn; | 4) WAHYUDI, S.H; |
| 2) MAHYUDIN, S.H., M.H; | 5) M. ARDIANNOR, S.H; |
| 3) SUCIATI, S.H; | |

Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN S.H., beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Banua Anyar) Triwijaya Residence Ruko No. 7 - Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Oktober 2021, Nomor 16/PID.TPK/2021/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara Terdakwa tersebut pada tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 16/PID.TPK/2021/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm. tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS-02/O.3.12/Ft.1/03/2021 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010 bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Haji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sampai dengan hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum, yakni melakukan pencairan Uang Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang benar, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 952 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2010 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya orang lain, saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO sebesar Rp208.800.000,00 (dua ratus delapan juta

Halaman 3 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu Rupiah), yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H. Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat No. 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 tanggal 16 Februari 2021, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga berpengaruh terhadap sistem pengelolaan keuangannya yang berdasarkan:
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, dan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maupun;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit BLUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- Bahwa tujuan dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada “prinsip efisiensi dan produktivitas” dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Halaman 4 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 posisi Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut dijabat oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO, sedangkan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2010 sampai Pebruari tahun 2015 dijabat oleh Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN kemudian sejak bulan Pebruari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dijabat oleh saksi PARIDAH Binti HAPSAH (penuntutan secara terpisah);
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, adalah:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
 - c. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
 - e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya, dan;
 - j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yakni BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut membuat rekening tersendiri baik

Halaman 5 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan maupun pengeluaran, dan rekening tersebut diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekening Kas Umum Daerah;

- Bahwa mekanisme penerimaan dan pengeluaran BLUD, yaitu:
 - Penerimaan BLUD yakni pendapatan yang diterima disetorkan langsung ke rekening BLUD;
 - Pengeluaran BLUD yakni RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dapat langsung mengeluarkan belanja kegiatannya melalui rekening BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pendapatan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut bersumber dari:
 - a. Jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. Hasil kerjasama dengan pihak lain berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;
 - c. APBD;
 - d. APBN, dan;
 - e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, berupa:
 - hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan kekayaan;
 - jasa giro;
 - pendapatan bunga;
 - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - hasil investasi;

Adapun di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdapat beberapa pendapatan yang bersumber dari:

- a. Jasa layanan terdiri dari jasa yang dibayar oleh:
 - pasien umum;
 - pasien BPJS;
 - pasien Jaminan Kesehatan Daerah (pelayanan gratis), dan;
- b. dari pihak ketiga/perusahaan swasta;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain yaitu ATM, kantin, parkir, dan Kantor Kas BRI;

Halaman 6 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. pendapatan lain-lain yang sah adalah bunga bank yang seluruh pendapatan tersebut dikelola di Rekening Kas BLUD Bank BRI;

Seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD yang dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;

- Bahwa dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dialokasikan untuk membiayai:

- program peningkatan pelayanan;
- kegiatan pelayanan, dan;
- kegiatan pendukung pelayanan dalam bentuk biaya operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dan biaya non operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, seperti:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa;
 - f. biaya pelayanan lain-lain;
 - g. biaya administrasi kantor;
 - h. biaya promosi;
 - i. biaya umum dan administrasi lain-lain;
 - j. biaya bunga;
 - k. biaya administrasi bank;
 - l. biaya kerugian penjualan asset tetap;
 - m. biaya kerugian penurunan nilai, dan;
 - n. biaya non operasional lain-lain;

- Bahwa pendapatan jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berasal dari:

- BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);
- pasien umum;
- pelayanan gratis;
- pihak ketiga;

Halaman 7 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut didistribusikan:

- 5 % : untuk dana pengembangan;
- 95 % : untuk remunerasi;

hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi “*setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi ke-dana pengembangan rumah sakit sebesar 5 % sebelum dipotong ke pos remunerasi*”;

- Bahwa adapun **peruntukan dana pengembangan** BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, yakni:

- pengembangan SDM;
- pengembangan sarana dan prasarana dan;
- hal hal lain yang terkait dengan pengembangan rumah sakit.

- Bahwa **mekanisme penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)** BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yakni:

- Masing-masing bidang menyetorkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) kepada Kasubag Perencanaan;
- Kemudian RBA oleh Kasubag Perencanaan dilakukan evaluasi, bilamana masih ada ketidak sesuaian dengan tahapan perencanaan dan ketentuan maka RBA tersebut dikembalikan lagi ke bidang untuk melengkapinya;
- Bilamana RBA dari bidang sudah memenuhi syarat perencanaan dan ketentuan lalu RBA tersebut dilakukan pembahasan dalam rapat manajemen internal Kasubag Perencanaan;
- Setelah RBA dari bidang sudah memenuhi persyaratan lalu oleh pihak RSUD dikemas dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Kab.Tanah Laut;
- Kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut tersebut diusulkan ke Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kab.Tanah Laut;
- Kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut oleh BAPEDA diusulkan ke DPRD Kab.Tanah Laut untuk dilakukan pembahasan;
- Setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kab.Tanah Laut lalu

Halaman 8 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitlah PERBUP Pengesahan Anggaran;

- Lalu PERBUP Pengesahan Anggaran oleh Bupati didistribusikan kemasing-masing SKPD;
- Bahwa adapun **mekanisme pencairan/pengeluaran** dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yaitu:
 - usulan SPJ dari PPTK yang diketahui Kepala Bidang;
 - kemudian diserahkan ke-verifikator (staf Bag Keuangan RSUD) untuk diteliti kelengkapannya;
 - setelah usulan dinyatakan lengkap kemudian diparaf oleh Kabag Keuangan dan Sekretarsi RSUD;
 - kemudian usulan oleh Bagian Keuangan diteruskan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan;
 - setelah disetujui Direktur kemudian diteruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - lalu Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diteruskan ke Bendahara Penerimaan untuk dibuatkan cek senilai SPJ;
 - lalu cek oleh Bendahara Penerimaan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
 - lalu Bendahara Pengeluaran mencairkan anggaran tersebut di Bank (bisa tunai atau transfer);
 - lalu Bendahara Pengeluaran Menyerahkan Uang ke Bidang Sesuai SPJ;
- Bahwa **kewajiban** RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selaku penerima delegasi kewenangan BLUD yaitu:
 - kegiatan dilaksanakan harus sesuai dengan RBA/DPA DPA RSUD Kab.Tanah Laut;
 - penerimaan dana maupun pengeluaran dana oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut **wajib dilaporkan** ke Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (**PPKD**) Kabupaten Tanah Laut dengan dilampiri surat tanggung jawab mutlak dari SATKER (sesuai Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD);
- Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin

Halaman 9 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari Kab. Tanah Laut menunjuk Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** untuk mengelola dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** selaku Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah melakukan pengelolaan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yaitu melakukan pengeluaran atau pencairan uang dari Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- Bahwa pendapatan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** terima selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, adalah sebagai berikut :

- Tahun 2014, sebesar : Rp677.681.128,-;
- Januari s/d 15 Pebruari 2015 : Rp 55.727.759,-;

Sedangkan penggunaan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa telah mengeluarkan sebesar, sebagai berikut:

- Tahun 2014, sebesar : Rp509.139.200,-, saldo : Rp168.368.928,-
- Januari s/d 15 Pebruari 2015: Rp39.268.751,-, saldo: Rp16.459.008,-

atas sepengetahuan dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin dan saksi **SYAMSUDINOR** selaku Sekretaris/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Terdakwa menggunakan rekening pribadi Bank BRI Nomor Rekening 1684-01-000006-30-8 atas nama **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** untuk mengelola kas Dana Pengembangan tersebut, yang difungsikan sebagai dana cadangan atau dana taktis apabila diperlukan maka akan cepat dicairkan tanpa melalui proses pencairan sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintahan yang baik dan benar;

- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** bersama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO menggunakan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku, berjumlah sebesar **Rp208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)**, dengan perincian sebagai

Halaman 10 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



berikut:

No	Tanggal/tahun	Peruntukan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1.	11/04/2014	Bon Direktur (Operasional).	20.000.000,-
2.	16/04/2014	Bon Direktur (Operasional).	30.000.000,-
3.	20/05/2014	Bon Direktur (Operasional).	3.000.000,-
4.	15/07/2014	THR Karyawan.	30.000.000,-
5.	16/07/2014	Kejaksaan.	8.500.000,-
6.	24/07/2014	Pembahasan APBD Perubahan 2014.	10.000.000,-
7.	24/07/2014	Wartawan 10 orang @ Rp. 200.000.	2.000.000,-
8.	06/08/2014	Wartawan dan Bon Direktur.	3.350.000,-
9.	08/08/2014	Wartawan Aliensi.	300.000,-
10.	09/08/2014	Bon Direktur (Operasional).	800.000,-
11.	14/08/2014	Bon Direktur (Operasional).	15.000.000,-
12.	09/10/2014	Bon SPPD Direktur + Roy.	10.000.000,-
13.	27/10/2014	LSM.	200.000,-
14.	14/11/2014	Bon Direktur (Operasional).	30.000.000,-
15.	06/12/2014	Sumbangan HBA Kejaksaan.	10.000.000,-
16.	11/12/2014	Bon untuk Kejaksaan.	2.500.000,-
17.	22/12/2014	Bon Direktur/SPPD.	5.000.000,-
18.	30/12/2014	Pembahasan APBD 2014.	7.500.000,-
19.	31/12/2014	Bon Direktur (Operasional).	10.000.000,-
20.		Bon Direktur (Operasional).	1.000.000,-
21.	06/01/2015	Bon Direktur (Operasional).	2.500.000,-
22.	06/01/2015	Bon Wartawan.	150.000,-
23.	04/02/2015	Bon Direktur (Operasional).	5.000.000,-
24.	10/02/2015	Bon LSM Merah Putih.	1.000.000,-
25.		Bon Direktur (Operasional).	1.000.000,-
J u m l a h			208.800.000,-

- Bahwa pencairan dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari oleh Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** hanya atas dasar permintaan secara **lisan** maupun **tulisan** dari saksi dr. **EDY WAHYUDI Bin SISWOYO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** selalu memenuhi permintaan penggunaan dana pengembangan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO baik secara lisan maupun secara tertulis meskipun Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** mengetahui bahwa dana tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** dalam proses pencairan Dana Pengembangan yang diminta oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dilakukan **tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran** BLUD, kemudian menyerahkan uang tersebut, dengan cara:
 - Mentransfer langsung ke rekening saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
 - Menyerahkan langsung ke saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
 - Menyerahkan kepada orang yang membawa memo dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** bersama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dalam penggunaan dana pengembangan BLUD Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tersebut tidak pernah membuat laporan pertanggung jawabannya, sehingga mendapat teguran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dituangkan dalam Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor: 700/1633/INSP/2019 tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemantauan dan Verifikasi Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Yang Belum Dipertanggungjawabkan, hal ini terlihat dari:
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan realisasi anggaran;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke Neraca;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan operasional;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan arus kas;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke catatan atas laporan keuangan;
- Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** hanya melakukan pencatatan dalam bentuk rekapan penggunaan dana pengembangan kepada saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO, tetapi

Halaman 12 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pertanggungjawaban atas realisasi atau penggunaan Dana Pengembangan tidak ada laporan penggunaan yang dilampirkan dalam laporan keuangan Bendahara untuk diteruskan ke BPKAD Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);

- Bahwa pencairan Dana Pengembangan yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang benar selama Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** selaku Kasubbag Keuangan Bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur BLUD RSUD Hadji Boejasin sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 berjumlah sebesar **Rp208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)**, bertentangan dengan:

- Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hadji Boejasin Pelaihari;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari;
- Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bersama dengan saksi

Halaman 13 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemda Tanah Laut sebesar **Rp208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah)** yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar **Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H.Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat No. 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010 bersama-sama dengan saksi **dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO** selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah**

Halaman 14 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang menguntungkan diri atau orang lain yakni saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO kurang lebih sebesar Rp208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni **Terdakwa** selaku Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tanpa hak melakukan pengelolaan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yaitu melakukan pengeluaran atau pencairan uang Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang benar, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 952 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2010 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana

Halaman 15 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H. Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat No. 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 tanggal 16 Februari 2021, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi **dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan status Badan Layanan Umum Daerah (**BLUD**) pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga berpengaruh terhadap sistem pengelolaan keuangannya yang berdasarkan:
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, dan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maupun;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit BLUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- Bahwa tujuan dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada "**prinsip efisiensi dan produktivitas**" dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan **fleksibilitas** berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah**;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 posisi Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut dijabat oleh saksi **dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO**, sedangkan Kepala Sub Bagian

Halaman 16 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kasubag) Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2010 sampai Pebruari tahun 2015 dijabat oleh Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** kemudian sejak bulan Pebruari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dijabat oleh saksi **PARIDAH Binti HAPSAH** (penuntutan secara terpisah);

- Bahwa **tugas pokok dan fungsi** Kepala Sub Bagian Keuangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, adalah:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
 - c. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
 - e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya, dan;
 - j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yakni BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut membuat rekening tersendiri baik pendapatan maupun pengeluaran, dan rekening tersebut diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekening Kas Umum Daerah;
- Bahwa mekanisme penerimaan dan pengeluaran BLUD, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan BLUD yakni pendapatan yang diterima disetorkan langsung ke rekening BLUD;
- Pengeluaran BLUD yakni RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dapat langsung mengeluarkan belanja kegiatannya melalui rekening BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran (**RBA**) yang telah ditetapkan oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pendapatan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut bersumber dari:
 - a. Jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. Hasil kerjasama dengan pihak lain berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;
 - c. APBD;
 - d. APBN, dan;
 - e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, berupa:
 - hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan kekayaan;
 - jasa giro;
 - pendapatan bunga;
 - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - hasil investasi;

Adapun di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdapat beberapa pendapatan yang bersumber dari:

- a. Jasa layanan terdiri dari jasa yang dibayar oleh:
 - pasien umum;
 - pasien BPJS;
 - pasien Jaminan Kesehatan Daerah (pelayanan gratis), dan;
- b. dari pihak ketiga/perusahaan swasta;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain yaitu ATM, kantin, parkir, dan Kantor Kas BRI;
- d. pendapatan lain-lain yang sah adalah bunga bank yang seluruh pendapatan tersebut dikelola di Rekening Kas BLUD Bank BRI;

Halaman 18 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD yang dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;

- Bahwa dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari **dialokasikan untuk membiayai:**
 - program peningkatan pelayanan;
 - kegiatan pelayanan, dan;
 - kegiatan pendukung pelayanan dalam bentuk biaya operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dan biaya non operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, seperti:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. **biaya jasa pelayanan;**
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa;
 - f. biaya pelayanan lain-lain;
 - g. biaya administrasi kantor;
 - h. biaya promosi;
 - i. biaya umum dan administrasi lain-lain;
 - j. biaya bunga;
 - k. biaya administrasi bank;
 - l. biaya kerugian penjualan asset tetap;
 - m. biaya kerugian penurunan nilai, dan;
 - n. biaya non operasional lain-lain;
- Bahwa pendapatan jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berasal dari:
 - BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);
 - pasien umum;
 - pelayanan gratis;
 - pihak ketiga;
- Bahwa jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut didistribusikan:

Halaman 19 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 % : untuk dana pengembangan;
- 95 % : untuk remunerasi;

hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi “setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi ke-dana pengembangan rumah sakit sebesar 5 % sebelum dipotong ke pos remunerasi”;

- Bahwa adapun peruntukan dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, yakni:
 - pengembangan SDM;
 - pengembangan sarana dan prasarana dan;
 - hal hal lain yang terkait dengan pengembangan rumah sakit.
- Bahwa mekanisme penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yakni:
 - Masing-masing bidang menyetorkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) kepada Kasubag Perencanaan;
 - Kemudian RBA oleh Kasubag Perencanaan dilakukan evaluasi, bilamana masih ada ketidak sesuaian dengan tahapan perencanaan dan ketentuan maka RBA tersebut dikembalikan lagi ke bidang untuk melengkapinya;
 - Bilamana RBA dari bidang sudah memenuhi syarat perencanaan dan ketentuan lalu RBA tersebut dilakukan pembahasan dalam rapat manajemen internal Kasubag Perencanaan;
 - Setelah RBA dari bidang sudah memenuhi persyaratan lalu oleh pihak RSUD dikemas dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Kab.Tanah Laut;
 - Kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut tersebut diusulkan ke Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kab.Tanah Laut;
 - Kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut oleh BAPEDA diusulkan ke DPRD Kab.Tanah Laut untuk dilakukan pembahasan;
 - Setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kab.Tanah Laut lalu terbitlah PERBUP Pengesahan Anggaran;
 - Lalu PERBUP Pengesahan Anggaran oleh Bupati didistribusikan

Halaman 20 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasing-masing SKPD;

- Bahwa adapun mekanisme pencairan/pengeluaran dana BLUD RSUD Haji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yaitu:
 - usulan SPJ dari PPTK yang diketahui Kepala Bidang;
 - kemudian diserahkan ke-verifikator (staf Bag Keuangan RSUD) untuk diteliti kelengkapannya;
 - setelah usulan dinyatakan lengkap kemudian diparaf oleh Kabag Keuangan dan Sekretarsi RSUD;
 - kemudian usulan oleh Bagian Keuangan diteruskan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan;
 - setelah disetujui Direktur kemudian diteruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - lalu Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diteruskan ke Bendahara Penerimaan untuk dibuatkan cek senilai SPJ;
 - lalu cek oleh Bendahara Penerimaan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
 - lalu Bendahara Pengeluaran mencairkan anggaran tersebut di Bank (bisa tunai atau transfer);
 - lalu Bendahara Pengeluaran Menyerahkan Uang ke Bidang Sesuai SPJ;
- Bahwa kewajiban RSUD Haji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selaku penerima delegasi kewenangan BLUD yaitu:
 - kegiatan dilaksanakan harus sesuai dengan RBA/DPA DPA RSUD Kab.Tanah Laut;
 - penerimaan dana maupun pengeluaran dana oleh RSUD Haji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut wajib dilaporkan ke Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Tanah Laut dengan dilampiri surat tanggung jawab mutlak dari SATKER (sesuai Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD);
- Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Haji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut menunjuk Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H.

Halaman 21 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANANG SUMAN untuk mengelola dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

- Bahwa Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN selaku Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah melakukan pengelolaan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yaitu melakukan pengeluaran atau pencairan uang dari Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- Bahwa pendapatan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN terima selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2014, sebesar : Rp677.681.128,-;
 - Januari s/d 15 Pebruari 2015 : Rp 55.727.759,-;

Sedangkan penggunaan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa telah mengeluarkan sebesar, sebagai berikut:

- Tahun 2014, sebesar : Rp509.139.200,-, saldo : Rp168.368.928,-
- Januari s/d 15 Pebruari 2015: Rp39.268.751,-, saldo: Rp16.459.008,-

atas sepengetahuan dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin dan saksi SYAMSUDINOR selaku Sekretaris/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Terdakwa menggunakan rekening pribadi Bank BRI Nomor Rekening 1684-01-000006-30-8 atas nama ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN untuk mengelola kas Dana Pengembangan tersebut, yang difungsikan sebagai dana cadangan atau dana taktis apabila diperlukan maka akan cepat dicairkan tanpa melalui proses pencairan sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintahan yang baik dan benar;

- Bahwa Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN bersama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO menggunakan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku, berjumlah sebesar Rp208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal/Tahun	Peruntukan	Jumlah (Rp)
----	---------------	------------	-------------



1	2	3	4
1.	11/04/2014	Bon Direktur (Operasional).	20.000.000,-
2.	16/04/2014	Bon Direktur (Operasional).	30.000.000,-
3.	20/05/2014	Bon Direktur (Operasional).	3.000.000,-
4.	15/07/2014	THR Karyawan.	30.000.000,-
5.	16/07/2014	Kejaksaan.	8.500.000,-
6.	24/07/2014	Pembahasan APBD Perubahan 2014.	10.000.000,-
7.	24/07/2014	Wartawan 10 orang @ Rp. 200.000.	2.000.000,-
8.	06/08/2014	Wartawan dan Bon Direktur.	3.350.000,-
9.	08/08/2014	Wartawan Aliensi.	300.000,-
10.	09/08/2014	Bon Direktur (Operasional).	800.000,-
11.	14/08/2014	Bon Direktur (Operasional).	15.000.000,-
12.	09/10/2014	Bon SPPD Direktur + Roy.	10.000.000,-
13.	27/10/2014	LSM.	200.000,-
14.	14/11/2014	Bon Direktur (Operasional).	30.000.000,-
15.	06/12/2014	Sumbangan HBA Kejaksaan.	10.000.000,-
16.	11/12/2014	Bon untuk Kejaksaan.	2.500.000,-
17.	22/12/2014	Bon Direktur/SPPD.	5.000.000,-
18.	30/12/2014	Pembahasan APBD 2014.	7.500.000,-
19.	31/12/2014	Bon Direktur (Operasional).	10.000.000,-
20.		Bon Direktur (Operasional).	1.000.000,-
21.	06/01/2015	Bon Direktur (Operasional).	2.500.000,-
22.	06/01/2015	Bon Wartawan.	150.000,-
23.	04/02/2015	Bon Direktur (Operasional).	5.000.000,-
24.	10/02/2015	Bon LSM Merah Putih.	1.000.000,-
25.		Bon Direktur (Operasional).	1.000.000,-
J u m l a h			208.800.000,-

- Bahwa pencairan dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari oleh Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN hanya atas dasar permintaan secara lisan maupun tulisan dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
- Bahwa Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN selalu memenuhi permintaan penggunaan dana pengembangan oleh saksi dr.

Halaman 23 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY WAHYUDI Bin SISWOYO baik secara lisan maupun secara tertulis meskipun Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN mengetahui bahwa dana tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya;

- Bahwa Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN dalam proses pencairan Dana Pengembangan yang diminta oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dilakukan *tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran* BLUD, kemudian menyerahkan uang tersebut, dengan cara:
 - Mentransfer langsung ke rekening saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
 - Menyerahkan langsung ke saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
 - Menyerahkan kepada orang yang membawa memo dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
- Bahwa Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN bersama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dalam penggunaan dana pengembangan BLUD Keuangan RSUD Haji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tersebut tidak pernah membuat laporan pertanggung jawabannya, sehingga mendapat teguran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dituangkan dalam Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor: 700/1633/INSP/2019 tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemantauan dan Verifikasi Dana Pengembangan RSUD Haji Boejasin Pelaihari Yang Belum Dipertanggungjawabkan, hal ini terlihat dari:
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan realisasi anggaran;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke Neraca;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan operasional;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan arus kas;
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke catatan atas laporan keuangan;
- Bahwa Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN hanya melakukan pencatatan dalam bentuk rekapan penggunaan dana pengembangan kepada saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO, tetapi untuk pertanggungjawaban atas realisasi atau penggunaan Dana Pengembangan tidak ada laporan penggunaan yang dilampirkan dalam laporan keuangan Bendahara untuk diteruskan ke BPKAD Kabupaten

Halaman 24 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut, sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);

- Bahwa pencairan Dana Pengembangan yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang benar selama Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN selaku Kasubbag Keuangan Bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur BLUD RSUD Hadji Boejasin sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 berjumlah sebesar Rp208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah), bertentangan dengan:
 - Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bersama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemda Tanah Laut sebesar Rp208.800.000,- (dua ratus

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H.Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat No. 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No. 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010 bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Haji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Haji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang ditugaskan menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu jabatan umum, yaitu Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang yakni Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebesar Rp208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H.Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat Nomor: 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021, atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga berpengaruh terhadap sistem pengelolaan keuangannya yang berdasarkan:
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD, dan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maupun;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit BLUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- Bahwa tujuan dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan

Halaman 27 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada “prinsip efisiensi dan produktivitas” dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 posisi Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut dijabat oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO, sedangkan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2010 sampai Pebruari tahun 2015 dijabat oleh Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN kemudian sejak bulan Pebruari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dijabat oleh saksi PARIDAH Binti HAPSAH (penuntutan secara terpisah);
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, adalah:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA;
 - c. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
 - e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung

Halaman 28 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya, dan;
 - j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yakni BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut membuat rekening tersendiri baik pendapatan maupun pengeluaran, dan rekening tersebut diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekening Kas Umum Daerah;
 - Bahwa mekanisme penerimaan dan pengeluaran BLUD, yaitu:
 - Penerimaan BLUD yakni pendapatan yang diterima disetorkan langsung ke rekening BLUD;
 - Pengeluaran BLUD yakni RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dapat langsung mengeluarkan belanja kegiatannya melalui rekening BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa pendapatan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut bersumber dari:
 - a. Jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. Hasil kerjasama dengan pihak lain berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD;
 - c. APBD;
 - d. APBN, dan;
 - e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, berupa:
 - hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - hasil pemanfaatan kekayaan;
 - jasa giro;
 - pendapatan bunga;
 - keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - hasil investasi;

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdapat beberapa pendapatan yang bersumber dari:

a. Jasa layanan terdiri dari jasa yang dibayar oleh:

- pasien umum;
- pasien BPJS;
- pasien Jaminan Kesehatan Daerah (pelayanan gratis), dan;

b. dari pihak ketiga/perusahaan swasta;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain yaitu ATM, kantin, parkir, dan Kantor Kas BRI;

d. pendapatan lain-lain yang sah adalah bunga bank yang seluruh pendapatan tersebut dikelola di Rekening Kas BLUD Bank BRI;

Seluruh pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD yang dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;

- Bahwa dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dialokasikan untuk membiayai:

- program peningkatan pelayanan;
- kegiatan pelayanan, dan;
- kegiatan pendukung pelayanan dalam bentuk biaya operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dan biaya non operasional yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, seperti:

- a. biaya pegawai;
- b. biaya bahan;
- c. biaya jasa pelayanan;
- d. biaya pemeliharaan;
- e. biaya barang dan jasa;
- f. biaya pelayanan lain-lain;
- g. biaya administrasi kantor;
- h. biaya promosi;
- i. biaya umum dan administrasi lain-lain;
- j. biaya bunga;
- k. biaya administrasi bank;
- l. biaya kerugian penjualan asset tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. biaya kerugian penurunan nilai, dan;
- n. biaya non operasional lain-lain;
- Bahwa pendapatan jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berasal dari:
 - BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);
 - pasien umum;
 - pelayanan gratis;
 - pihak ketiga;
- Bahwa jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut didistribusikan:
 - 5 % : untuk dana pengembangan;
 - 95 % : untuk remunerasi;hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi “setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan kontribusi ke-dana pengembangan rumah sakit sebesar 5 % sebelum dipotong ke pos remunerasi”;
- Bahwa adapun peruntukan dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, yakni:
 - pengembangan SDM;
 - pengembangan sarana dan prasarana dan;
 - hal hal lain yang terkait dengan pengembangan rumah sakit.
- Bahwa mekanisme penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yakni:
 - Masing-masing bidang menyetorkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) kepada Kasubag Perencanaan;
 - Kemudian RBA oleh Kasubag Perencanaan dilakukan evaluasi, bilamana masih ada ketidak sesuaian dengan tahapan perencanaan dan ketentuan maka RBA tersebut dikembalikan lagi ke bidang untuk melengkapinya;
 - Bilamana RBA dari bidang sudah memenuhi syarat perencanaan dan

Halaman 31 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketentuan lalu RBA tersebut dilakukan pembahasan dalam rapat manajemen internal Kasubag Perencanaan;
- Setelah RBA dari bidang sudah memenuhi persyaratan lalu oleh pihak RSUD dikemas dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Kab.Tanah Laut;
 - Kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut tersebut diusulkan ke Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kab.Tanah Laut;
 - Kemudian DPA RSUD Kab.Tanah Laut oleh BAPEDA diusulkan ke DPRD Kab.Tanah Laut untuk dilakukan pembahasan;
 - Setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kab.Tanah Laut lalu terbitlah PERBUP Pengesahan Anggaran;
 - Lalu PERBUP Pengesahan Anggaran oleh Bupati didistribusikan kemasing-masing SKPD;
- Bahwa adapun mekanisme pencairan/pengeluaran dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yaitu:
- usulan SPJ dari PPTK yang diketahui Kepala Bidang;
 - kemudian diserahkan ke-verifikator (staf Bag Keuangan RSUD) untuk diteliti kelengkapannya;
 - setelah usulan dinyatakan lengkap kemudian diparaf oleh Kabag Keuangan dan Sekretarsi RSUD;
 - kemudian usulan oleh Bagian Keuangan diteruskan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan;
 - setelah disetujui Direktur kemudian diteruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - lalu Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diteruskan ke Bendahara Penerimaan untuk dibuatkan cek senilai SPJ;
 - lalu cek oleh Bendahara Penerimaan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran;
 - lalu Bendahara Pengeluaran mencairkan anggaran tersebut di Bank (bisa tunai atau transfer);
 - lalu Bendahara Pengeluaran Menyerahkan Uang ke Bidang Sesuai SPJ;
- Bahwa kewajiban RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selaku penerima delegasi kewenangan BLUD yaitu:

Halaman 32 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan dilaksanakan harus sesuai dengan RBA/DPA DPA RSUD Kab.Tanah Laut;
 - penerimaan dana maupun pengeluaran dana oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut wajib dilaporkan ke Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Tanah Laut dengan dilampiri surat tanggung jawab mutlak dari SATKER (sesuai Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD);
 - Bahwa saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari Kab. Tanah Laut menunjuk Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN untuk mengelola dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Bahwa Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN selaku Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari telah melakukan pengelolaan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yaitu melakukan pengeluaran atau pencairan uang dari Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Bahwa pendapatan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari yang Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN terima selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2014, sebesar : Rp677.681.128,-;
 - Januari s/d 15 Pebruari 2015 : Rp 55.727.759,-;
- Sedangkan penggunaan dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa telah mengeluarkan sebesar, sebagai berikut:
- Tahun 2014, sebesar : Rp509.139.200,-, saldo : Rp168.368.928,-
 - Januari s/d 15 Pebruari 2015: Rp39.268.751,-, saldo: Rp16.459.008,-
- atas sepengetahuan dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin dan saksi SYAMSUDINOR selaku Sekretaris/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Terdakwa menggunakan rekening pribadi Bank BRI Nomor Rekening 1684-01-000006-30-8 atas nama ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN untuk mengelola kas Dana Pengembangan tersebut,

Halaman 33 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang difungsikan sebagai dana cadangan atau dana taktis apabila diperlukan maka akan cepat dicairkan tanpa melalui proses pencairan sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintahan yang baik dan benar;

- Bahwa Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN bersama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO menggunakan Dana Pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku, berjumlah sebesar Rp208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal/Tahun	Peruntukan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1.	11/04/2014	Bon Direktur (Operasional).	20.000.000,-
2.	16/04/2014	Bon Direktur (Operasional).	30.000.000,-
3.	20/05/2014	Bon Direktur (Operasional).	3.000.000,-
4.	15/07/2014	THR Karyawan.	30.000.000,-
5.	16/07/2014	Kejaksaan.	8.500.000,-
6.	24/07/2014	Pembahasan APBD Perubahan 2014.	10.000.000,-
7.	24/07/2014	Wartawan 10 orang @ Rp. 200.000.	2.000.000,-
8.	06/08/2014	Wartawan dan Bon Direktur.	3.350.000,-
9.	08/08/2014	Wartawan Aliensi.	300.000,-
10.	09/08/2014	Bon Direktur (Operasional).	800.000,-
11.	14/08/2014	Bon Direktur (Operasional).	15.000.000,-
12.	09/10/2014	Bon SPPD Direktur + Roy.	10.000.000,-
13.	27/10/2014	LSM.	200.000,-
14.	14/11/2014	Bon Direktur (Operasional).	30.000.000,-
15.	06/12/2014	Sumbangan HBA Kejaksaan.	10.000.000,-
16.	11/12/2014	Bon untuk Kejaksaan.	2.500.000,-
17.	22/12/2014	Bon Direktur/SPPD.	5.000.000,-
18.	30/12/2014	Pembahasan APBD 2014.	7.500.000,-
19.	31/12/2014	Bon Direktur (Operasional).	10.000.000,-
20.		Bon Direktur (Operasional).	1.000.000,-
21.	06/01/2015	Bon Direktur (Operasional).	2.500.000,-

Halaman 34 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	06/01/2015	Bon Wartawan.	150.000,-
23.	04/02/2015	Bon Direktur (Operasional).	5.000.000,-
24.	10/02/2015	Bon LSM Merah Putih.	1.000.000,-
25.		Bon Direktur (Operasional).	1.000.000,-
J u m l a h			208.800.000,-

- Bahwa pencairan dana pengembangan BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari oleh Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN hanya atas dasar permintaan secara lisan maupun tulisan dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
- Bahwa Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN selalu memenuhi permintaan penggunaan dana pengembangan oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO baik secara lisan maupun secara tertulis meskipun Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN mengetahui bahwa dana tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN dalam proses pencairan Dana Pengembangan yang diminta oleh saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dilakukan *tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran* BLUD, kemudian menyerahkan uang tersebut, dengan cara:
 - Mentransfer langsung ke rekening saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
 - Menyerahkan langsung ke saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
 - Menyerahkan kepada orang yang membawa memo dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;
- Bahwa Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN bersama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO dalam penggunaan dana pengembangan BLUD Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tersebut tidak pernah membuat laporan pertanggung jawabannya, sehingga mendapat teguran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dituangkan dalam Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor: 700/1633/INSP/2019 tanggal 31 Mei 2019, tentang Pemantauan dan Verifikasi Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Yang Belum Dipertanggungjawabkan, hal ini terlihat dari:
 - Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan realisasi anggaran;

Halaman 35 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke Neraca;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan operasional;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke laporan arus kas;
- Dana Pengembangan tidak dimasukkan ke catatan atas laporan keuangan;
- Bahwa Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN hanya melakukan pencatatan dalam bentuk rekapan penggunaan dana pengembangan kepada saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO, tetapi untuk pertanggungjawaban atas realisasi atau penggunaan Dana Pengembangan tidak ada laporan penggunaan yang dilampirkan dalam laporan keuangan Bendahara untuk diteruskan ke BPKAD Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);
- Bahwa pencairan Dana Pengembangan yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang benar selama Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN selaku Kasubbag Keuangan Bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur BLUD RSUD Hadji Boejasin sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 berjumlah sebesar Rp208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah), bertentangan dengan:
 - Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Hadji Boejasin Pelaihari;

Halaman 36 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN selaku Kasubbag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bersama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO selaku Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemda Tanah Laut sebesar Rp208.800.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp2.142.789.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Pengembangan RSUD H.Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 – 2018 yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat No. 700/30-LHP IRBANWIL II/INSP/2021 Tanggal 16 Februari 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., tanggal 28 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;

Halaman 37 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., atas nama Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan No. Reg Perkara :PDS-02/O.3.18/Ft.1/07/2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair kami dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN berupa:

- Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 38 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



4. Menyatakan barang bukti berupa sesuai dengan:
- 1) 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010;
 - 2) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/118-KUM/2014 tentang Penggantian Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2014 tanggal 06 Maret 2014;
 - 3) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/4-KUM/2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015;
 - 4) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 445/18-UMPEG/RSUD HB tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2015 tanggal Mei 2015;
 - 5) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/4-KUM/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;
 - 6) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 Januari 2016;
 - 7) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/10-KUM/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

- 8) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/35-KUM/2017 tentang Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Penerimaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;
- 9) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/949-KUM/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 Desember 2017;
- 10) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 445/378-UMPEG/SK/RSUD HB tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;
- 11) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 445/380-UMPEG/SK/RSUD HB tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;
- 12) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/793-KUM/2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2018;
- 13) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 800/02 – UMPEG/2014 tentang Penunjukan dan

Halaman 40 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014;
- 14) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;
- 15) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 800/08 – UMPEG/2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;
- 16) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/38-UMPEG/II/2015 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;
- 17) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;
- 18) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/05-UMPEG/II/2016 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal Januari 2016;
- 19) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/SK-74/RS-HB/II/2017 Tanggal 22 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pengembangan Bersumber dari Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 41 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 45/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut RSUD H. Boejasin Tahun 2018 tanggal Januari 2018;
- 21) 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 46/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut RSUD H. Boejasin Tahun 2018 tanggal Januari 2018;
- 22) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 01/Dinkes/2017 tentang Penetapan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Beserta UPT Tahun 2007 tanggal 05 Januari 2017;
- 23) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 02/Dinkes/2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017;
- 24) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 05/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018;
- 25) 1 (satu) bundel Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor : 700/1633/INSP/2019 tentang Pemantauan dan Verifikasi Sisa Dana Pengembangan RSUD Haji Boejasin Yang Belum Dipertanggungjawabkan tanggal 31 Mei 2019;
- 26) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Inspektur pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 094/713/Insp/2019 tanggal 04 Desember 2019; dan
- 27) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang Laporan hasil pelaksanaan tugas pemantauan dan melakukan verifikasi sisa dana pengembangan RSUD Haji Boejasin yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.199.989.000,-;

Halaman 42 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) eksemplar hasil Pengujian Kesehatan atas nama EDY WAHYUDI ;
- 29) 1 (satu) bundel Surat Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/530-Keu/RS-HB/IV/2018 tanggal 27 April 2018 perihal Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I. dan fotocopy Telaah Staf Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/1002/RSUD-HB tanggal 27 Desember 2010 ;
- 30) 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/055-KEU/ RSUD-HB/ 2014 tanggal 13 Februari 2015;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja dari Kepala DPPKA Tanah Laut Nomor : 900/1080/DPPKA/2014 tanggal 2014;
- 32) 1 (satu) bundel Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Tahun 2014 s.d. Januari 2015 ;
- 33) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan BLUD Triwulan III Bulan Juli s.d. September 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 34) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014;
- 35) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016;
- 36) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut UPT RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2018;
- 37) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016;
- 38) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut UPT RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2018;

Halaman 43 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Heri sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
- 40) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Roy sebesar Rp. 15.000.000,00 ;
- 41) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Safar sebesar Rp. 22.000.000,00 ;
- 42) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Heri sebesar Rp. 3.250.000,00 ;
- 43) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Heri sebesar Rp. 500.000,00 ;
- 44) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Tantawi sebesar Rp. 1.000.000,00
- 45) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. H. Supiani sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
- 46) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Fahmi sebesar Rp. 10.00.000,00 ;
- 47) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Fahmi sebesar Rp. 4.405.775,00 ;
- 48) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Samsudin sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
- 49) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Syakrul sebesar Rp. 690.000,00 ;
- 50) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Asma sebesar Rp. 20.00.000,00 ;
- 51) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Parida sebesar Rp. 4.292.051,00 ;
- 52) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Nani Wijaya sebesar Rp. 6.500.000,00 ;
- 53) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. dr. Widya sebesar Rp. 4.900.000,00 ;
- 54) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Sapri sebesar Rp. 500.000,00 ;
- 55) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Yudi

Halaman 44 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 900.000,00 ;

56) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Anel
sebesar Rp. 700.000,00 ;

57) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Tantowi
sebesar Rp. 52.000.000,00 ;

58) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan BLUD Triwulan III Bulan Juli s/d
September 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

59) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari
s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

60) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari
s/d Desember 2015 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

61) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari
s/d Desember 2016 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

62) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari
s/d Desember 2017 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

63) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari
s/d Desember 2018 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

64) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari
s/d Desember 2019 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

65) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji
Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan
Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

66) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji
Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan
Januari s/d Desember 2015 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

67) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji
Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan
Januari s/d Desember 2016 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

68) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji
Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan
Januari s/d Desember 2017 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

69) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji
Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Medis Pelayanan Gratis

Halaman 45 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien Kelas III bulan Juni s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

- 70) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Medis Pelayanan Gratis Pasien Kelas III bulan Januari s/d Juni 2018 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 71) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 72) 1 (satu) bundel memo-memo Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode Tahun 2014 s/d 2018;
- 73) 1 (satu) bundel data dukung telaahan staf, kwitansi, nota, dan bukti-bukti lainnya terkait dana pengembangan periode Tahun 2014 s/d 2018;
- 74) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 1684-01-000209-50-8 atas nama ASDAH SETIANI;
- 75) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 168401000447504 atas nama PARIDAH;
- 76) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI Britama dengan nomor rekening 1684-01-000209-50-8 Atas nama ASDAH SETIANI pada Periode 01 Januari 2014 s/d 01 Februari 2015 sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 77) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI Britama dengan nomor rekening 168401000447504 atas nama PARIDAH periode 01 Februari 2015 s/d 31 Mei 2019;
- 78) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Juni 2018;
- 79) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Mei 2014;

Halaman 46 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2015;
- 81) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2016;
- 82) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2017;
- 83) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2014;
- 84) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2015;
- 85) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2016;
- 86) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2017;
- 87) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Juni 2018;
- 88) 1 (satu) lembar Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 823.4/42/Si.2-BKD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;
- 89) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/009-SI/BKD tanggal 10 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 47 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 90) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/82-SI/SPP/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 91) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/82-SI/SPMT/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 92) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor : 821.2/57-SI/BA/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- 93) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/042-SI/BKPSDM/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- 94) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-SI/SPP/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 95) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-SI/SPMT/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 96) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 97) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/257-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/393-SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/6-SI/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/417-SI/SPP/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/417-SI/SPMT/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 102) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/028-SI/BKD tanggal 25 Maret 2013 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasi SDM dan Diklat pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- 103) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/040-SI/SPP/BKD tanggal 01 April 2013 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/040-SI/SPMT/BKD tanggal 01 April 2013 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 813.3/075-BANG/BKD tanggal 01 Nopember 2007 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 106) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/072-BANG/BKD tanggal 28 Nopember 2008 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor : 823.3/093-SI/BKD tanggal 31 Maret 2011 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 108) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 823.3/023-SI/BKD tanggal 28 Maret 2014 tentang

Halaman 49 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 109) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 823.3/109-SI/BKPSDM/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 110) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/061-SI/BKPSDM.IX/2020 tanggal 07 September 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Keuangan pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut;
- 111) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/39-SI/SPP/BKPSDM/IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 112) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/39-SI/SPMT/BKPSDM/IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 113) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/401-SI/BKPSDM/2019 tanggal 30 September 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut;
- 114) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/325-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 115) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/696-SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 116) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Angsau Kabupaten Tanah Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/259-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 118) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/395-SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 119) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/113-SI/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasi Rekam Medik pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 120) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/023-SI/SPP/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 121) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/023-SI/SPMT/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 122) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/009-SI/BKD tanggal 10 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Program dan Perencanaan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 123) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/84-SI/SPP/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 124) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/84-SI/SPMT/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 125) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 126) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Halaman 51 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut Nomor : 824/440-SI/BKD tanggal 04 Agustus 2009 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;

- 127) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/152-BANG/BKD tanggal 01 Mei 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 128) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.3/144-SI/BKD tanggal 01 April 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 129) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/011-SI/BKD tanggal 05 Maret 2014 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 130) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/60-SI/SPP/BKD tanggal 05 Maret 2014 Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;
- 131) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/60-SI/SPMT/BKD tanggal 05 Maret 2014 Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;
- 132) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/223-BANG/BKD tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;
- 133) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/104-SI/BKPSDM/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pemberhentian dari Jabatan Direktur UPT. RSUD Hadji Boejasin Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;
- 134) 1 (satu) bundel Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Merk Honda Type NC11BF1D A/T Scooter Tahun Pembuatan 2013 Plat Nomor DA 6379 LAK Atas Nama AINUN JARIYAH;
- 135) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scooter Tahun 2013 Nomor Polisi DA 6379 LAK Warna Hitam;
- 136) Sebidang tanah pertanian dengan luas 16.720 m² (enam belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) beserta Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 00550 Tanggal 26 Juni 2018 Letak Tanah : Desa

Halaman 52 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panyipatan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut; NIB :
17080201.00751; Atas Nama Pemegang Hak EDY WAHYUDI;

- 137) Sebidang tanah dengan luas 498 m² (empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi) beserta bangunan di atasnya beserta Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 4119 Tanggal 26 September 2016 Letak Tanah : Jalan Basuki Rahmat RT 26/07 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut; NIB : 17.08.01.61.04513 Atas Nama Pemegang Hak EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

- 5) Membebani Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan pembelaan/pledooi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum dan mengembalikan serta merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya. Apabila Majelis Hakim berbeda pendapat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **4 (empat) bulan** dan **denda** sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010;
 - 2) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/118-KUM/2014 tentang Penggantian Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2014 tanggal 06 Maret 2014;
 - 3) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/4-KUM/2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal 02 Januari 2015;
 - 4) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 445/ 18-UMPEG/ RSUD HB tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2015 tanggal Mei 2015;
 - 5) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/4-KUM/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;

Halaman 54 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016 tanggal 02 Januari 2016;
- 7) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/10-KUM/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;
- 8) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/35-KUM/2017 tentang Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Penerimaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;
- 9) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/949-KUM/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 Desember 2017;
- 10) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 445/378-UMPEG/SK/RSUD HB tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;
- 11) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 445/380-UMPEG/SK/RSUD HB tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017;

Halaman 55 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/793-KUM/2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2018;
- 13) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 800/02 – UMPEG/2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Januari 2014;
- 14) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 07 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;
- 15) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 800/08 – UMPEG/2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Verifikator pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;
- 16) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/38-UMPEG/II/2015 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2015 tanggal Januari 2015;
- 17) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016;
- 18) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/05-UMPEG/II/2016 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja RSUD H. Boejasin

Halaman 56 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal Januari 2016;

- 19) 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/SK-74/RS-HB/II/2017 Tanggal 22 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pengembangan Bersumber dari Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 20) 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 45/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut RSUD H. Boejasin Tahun 2018 tanggal Januari 2018;
- 21) 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 46/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut RSUD H. Boejasin Tahun 2018 tanggal Januari 2018;
- 22) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 01/Dinkes/2017 tentang Penetapan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Beserta UPT Tahun 2007 tanggal 05 Januari 2017;
- 23) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 02/Dinkes/2017 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017;
- 24) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 05/Dinkes/2018 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018;
- 25) 1 (satu) bundel Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor : 700/1633/INSP/2019 tentang Pemantauan dan Verifikasi Sisa Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Yang Belum Dipertanggungjawabkan tanggal 31 Mei 2019;

Halaman 57 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Inspektur pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 094/713/Insp/2019 tanggal 04 Desember 2019; dan
- 27) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang Laporan hasil pelaksanaan tugas pemantauan dan melakukan verifikasi sisa dana pengembangan RSUD Hadji Boejasin yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.199.989.000,-;
- 28) 1 (satu) eksemplar hasil Pengujian Kesehatan atas nama EDY WAHYUDI ;
- 29) 1 (satu) bundel Surat Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor: 445/530-Keu/RS-HB/IV/2018 tanggal 27 April 2018 perihal Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I. dan fotocopy Telaah Staf Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/1002/RSUD-HB tanggal 27 Desember 2010 ;
- 30) 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor : 445/055-KEU/ RSUD-HB/ 2014 tanggal 13 Februari 2015;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja dari Kepala DPPKA Tanah Laut Nomor : 900/1080/DPPKA/2014 tanggal 2014;
- 32) 1 (satu) bundel Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pengembangan RSUD Hadji Boejasin Tahun 2014 s.d. Januari 2015 ;
- 33) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan BLUD Triwulan III Bulan Juli s.d. September 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 34) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2014;
- 35) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016;

Halaman 58 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut UPT RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2018;
- 37) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2016;
- 38) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Tanah Laut UPT RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Tahun Anggaran 2018;
- 39) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Heri sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
- 40) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Roy sebesar Rp. 15.000.000,00 ;
- 41) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Safar sebesar Rp. 22.000.000,00 ;
- 42) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Heri sebesar Rp. 3.250.000,00 ;
- 43) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Heri sebesar Rp. 500.000,00 ;
- 44) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Tantawi sebesar Rp. 1.000.000,00
- 45) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. H. Supiani sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
- 46) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Fahmi sebesar Rp. 10.00.000,00 ;
- 47) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Fahmi sebesar Rp. 4.405.775,00 ;
- 48) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Samsudin sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
- 49) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Syakrul sebesar Rp. 690.000,00 ;
- 50) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Asma

Halaman 59 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.00.000,00 ;

51) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Parida
sebesar Rp. 4.292.051,00 ;

52) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Nani
Wijaya sebesar Rp. 6.500.000,00 ;

53) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. dr.
Widya sebesar Rp. 4.900.000,00 ;

54) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Sapri
sebesar Rp. 500.000,00 ;

55) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Yudi
sebesar Rp. 900.000,00 ;

56) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An. Anel
sebesar Rp. 700.000,00 ;

57) 1 (satu) buah bukti setor pinjaman karyawan/karyawati An.
Tantowi sebesar Rp. 52.000.000,00 ;

58) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan BLUD Triwulan III Bulan Juli s/d
September 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

59) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari
s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

60) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari
s/d Desember 2015 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

61) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari
s/d Desember 2016 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

62) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari
s/d Desember 2017 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

63) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari
s/d Desember 2018 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

64) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Keuangan BLUD Bulan Januari
s/d Desember 2019 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

65) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji
Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan
Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

Halaman 60 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2015 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 67) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2016 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 68) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Desember 2017 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 69) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Medis Pelayanan Gratis Pasien Kelas III bulan Juni s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 70) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Medis Pelayanan Gratis Pasien Kelas III bulan Januari s/d Juni 2018 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 71) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2014 RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;
- 72) 1 (satu) bundel memo-memo Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode Tahun 2014 s/d 2018;
- 73) 1 (satu) bundel data dukung telaahan staf, kwitansi, nota, dan bukti-bukti lainnya terkait dana pengembangan periode Tahun 2014 s/d 2018;
- 74) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 1684-01-000209-50-8 atas nama ASDAH SETIANI;
- 75) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 168401000447504 atas nama PARIDAH;
- 76) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI Britama dengan nomor rekening 1684-01-000209-50-8 Atas nama ASDAH SETIANI pada Periode 01 Januari 2014 s/d 01 Februari 2015 sebanyak 14 (empat

Halaman 61 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) lembar;

- 77) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi BRI Britama dengan nomor rekening 168401000447504 atas nama PARIDAH periode 01 Februari 2015 s/d 31 Mei 2019;
- 78) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis BPJS bulan Januari s/d Juni 2018;
- 79) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Mei 2014;
- 80) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2015;
- 81) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2016;
- 82) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Gratis bulan Januari s/d Desember 2017;
- 83) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2014;
- 84) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2015;
- 85) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2016;
- 86) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Desember 2017;

Halaman 62 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) bundel SPJ BLUD Bendahara Pengeluaran RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Pembayaran Jasa Pelayanan Medis Umum bulan Januari s/d Juni 2018;
- 88) 1 (satu) lembar Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 823.4/42/Si.2-BKD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;
- 89) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/009-SI/BKD tanggal 10 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 90) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/82-SI/SPP/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 91) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/82-SI/SPMT/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 92) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Nomor : 821.2/57-SI/BA/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- 93) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/042-SI/BKPSDM/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Umum & Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- 94) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-SI/SPP/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 95) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/57-SI/SPMT/BKPSDM/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

Halaman 63 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- 96) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 97) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/257-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/393-SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama PARIDAH, S.Sos. ;
- 99) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/6-SI/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/417-SI/SPP/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/417-SI/SPMT/BKD/2017 tanggal 03 Januari 2017 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 102) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/028-SI/BKD tanggal 25 Maret 2013 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama PARIDAH, S.Sos. sebagai Kasi SDM dan Diklat pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- 103) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/040-SI/SPP/BKD tanggal 01 April 2013 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/040-SI/SPMT/BKD tanggal 01 April 2013 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 813.3/075-BANG/BKD tanggal 01 Nopember 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;

- 106) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/072-BANG/BKD tanggal 28 Nopember 2008 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor : 823.3/093-SI/BKD tanggal 31 Maret 2011 Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 108) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 823.3/023-SI/BKD tanggal 28 Maret 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 109) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 823.3/109-SI/BKPSDM/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PARIDAH, S.Sos;
- 110) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/061-SI/BKPSDM.IX/2020 tanggal 07 September 2020 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Keuangan pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut;
- 111) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/39-SI/SPP/BKPSDM/IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E.;
- 112) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/39-SI/SPMT/BKPSDM/IX/2020 tanggal 08 September 2020 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E.;
- 113) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/401-SI/BKPSDM/2019 tanggal 30 September 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/325-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 115) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/696-SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 116) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/165-SI/BKPSDM/2019 tanggal 04 April 2019 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Angsau Kabupaten Tanah Laut;
- 117) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/259-SI/SPP/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 118) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/395-SI/SPMT/BKPSDM/2019 tanggal 05 April 2019 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 119) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/113-SI/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasi Rekam Medik pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 120) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/023-SI/SPP/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 121) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/023-SI/SPMT/BKD/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 122) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/009-SI/BKD tanggal 10 Februari 2015 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Program dan Perencanaan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 66 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/84-SI/SPP/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 124) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/84-SI/SPMT/BKD tanggal 11 Februari 2015 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 125) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.24/046-SI/BKDD tanggal 13 Juli 2010 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E. sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 126) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 824/440-SI/BKD tanggal 04 Agustus 2009 Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 127) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/152-BANG/BKD tanggal 01 Mei 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 128) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.3/144-SI/BKD tanggal 01 April 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ASDAH SETIANI, S.E;
- 129) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/011-SI/BKD tanggal 05 Maret 2014 tentang pengangkatan jabatan Atas Nama dr. EDY WAHYUDI sebagai Direktur RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- 130) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/60-SI/SPP/BKD tanggal 05 Maret 2014 Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;
- 131) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Bupati Tanah Laut Nomor : 821.23/60-SI/SPMT/BKD tanggal 05 Maret 2014 Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;
- 132) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.13/223-BANG/BKD tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.2/104-SI/BKPSDM/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pemberhentian dari Jabatan Direktur UPT. RSUD Hadji Boejasin Atas Nama dr. EDY WAHYUDI;
- 134) 1 (satu) bundel Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Merk Honda Type NC11BF1D A/T Scooter Tahun Pembuatan 2013 Plat Nomor DA 6379 LAK Atas Nama AINUN JARIYAH;
- 135) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scooter Tahun 2013 Nomor Polisi DA 6379 LAK Warna Hitam;
- 136) Sebidang tanah pertanian dengan luas 16.720 m² (enam belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) beserta Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 00550 Tanggal 26 Juni 2018 Letak Tanah : Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut; NIB : 17080201.00751; Atas Nama Pemegang Hak EDY WAHYUDI;
- 137) Sebidang tanah dengan luas 498 m² (empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi) beserta bangunan di atasnya beserta Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 4119 Tanggal 26 September 2016 Letak Tanah : Jalan Basuki Rahmat RT 26/07 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut; NIB : 17.08.01.61.04513 Atas Nama Pemegang Hak EDY WAHYUDI Bin SISWOYO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PARIDAH Binti HAPSAH;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, tanggal 8 September 2021 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 15 September 2021, sebagaimana tertuang pada Akta Pernyataan Banding Nomor 11/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2021/PN. Bjm, tanggal 15 September 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 September 2021 sesuai dengan Akta

Halaman 68 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 11/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjm, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Oktober 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 11/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjm, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2021 melalui Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Surat Nomor: W15.U1-3137/Pid.Sus-TPK/9/2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm dengan Nomor Suratnya W15-U1/3198/Pid/Tipikor/IX/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dan kepada Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bjm dengan Nomor Suratnya W15-U1/3197/Pid/Tipikor/IX/2021 tanggal 19 Oktober 2021, yang mana masing-masing surat isinya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP serta tanpa ada keterangan apakah Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memori banding tanggal 27 September 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., tanggal 8 September 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengenai pidana tambahan berupa denda uang, Bahwa Majelis

Halaman 69 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Hakim di dalam putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm Tanggal 8 September 2021 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memberikan pidana kurungan yang terlalu ringan bagi terdakwa an. ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN karena akan lebih menguntungkan terdakwa an. ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN untuk menjalankan pidana kurungan dari pada untuk membayar *uang denda selain itu juga tidak akan memberikan contoh efek jera bagi* pelaku yang akan melakukan Tindak Pidana Korupsi karena mereka menganggap bahwa penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa denda toh juga akan ringan ;

- Bahwa Majelis Hakim di dalam putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm Tanggal 8 September 2021 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memberikan *"pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan"*;
- Bahwa putusan hakim tingkat pertama dalam penjatuhan pidana kurungan terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa sehingga terdakwa lebih memilih melaksanakan pidana kurungan dari pada membayar uang denda tersebut padahal di masa sekarang ini Negara sangat membutuhkan pemasukan dari uang denda tersebut karena pada saat ini negara indonesia sedang dilanda pandemi COVID -19 dimana negara membutuhkan pengembalian kerugian negara guna program pemerintah dalam **Pemulihan Ekonomi Nasional**;
- Bahwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meminta kepada semua hakim di Republik Indonesia di semua tingkatan agar dalam menjatuhkan putusan pembedaan yang tepat dan setimpal tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal, dengan acuan pada kadar perbuatan terdakwa dan potensi kerugian negara yang diakibatkan perbuatan negara (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penjatuhan Pidana yang berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi, tanggal 27 September 2010);
- Bahwa Ketua Kamar Pidana Artidjo Alkostar pada sambutannya dalam pembukaan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Angkatan ke – XIV pada Tingkat Pertama dan Banding Peradilan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh Indonesia bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung Mega Mendung, Ciawi – Bogor Minggu 26 Mei 2013 mengatakan bahwa, Korupsi sebagai *Extra Ordinary Crimes*. Tindakan para koruptor, menimbulkan iklim sosial *predatory society* atau masyarakat saling memangsa, karena tidak menghormati hukum dan kehilangan komitmen bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam kondisi yang demikian akan memunculkan ketidakpercayaan terhadap otoritas kekuasaan negara. Untuk itu, proses penegakan hukum pidana secara penal dan non-penal harus menjadi solusi autoritatif dalam penyelesaian korupsi yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hubungan ini, masyarakat menuntut para Hakim untuk menelorkan putusan yang berkualifikasi *The Golden Rule*, akal semesta yang memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang;

- Bahwa Menurut pandangan internasional, korupsi pun telah menjadi kejahatan internasional (*international crime*). Hal ini sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (*United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC*). (*Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003*). Kejahatan korupsi mempunyai korelasi dengan bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan-kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi. Korupsi di Indonesia sudah menjadi perilaku sistematis dan mengakar (*Mardani 2009: 3*);
- Bahwa Hoefnagels menunjukkan 2 (dua) macam teori pemidanaan, yaitu: *the theory of deterrence* dan *the theory of retributive* (G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime* (Kluwer 1973 Hlm.17) dan selanjutnya Ian Dunbar dan Anthony Langdon mengatakan bahwa pembenaran utama terhadap pemidanaan itu pada dasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, *Deterrence (both 'specific' to the individual offender and 'general' to exert a deterrent influence on the population at large)*; Kedua, *Rehabilitation (to reform the offender's character, rather than frightening him into good future behaviour)*; Ketiga, *Incapacitation (preventing the offender from committing crimes in society-normally by locking him up, though punishment and capital punishment are also incapacitating penalties to which we shall make further reference)*; Keempat, *Retribution (taking offenders suffer punishment because the reserve it)* (Ian Dubar and Anthony Langdon, *Though Justice: Sentencing and Penal Policies in the 1990s* (Blackstone Press Limited 1998 Hlm.8) yang dapat diterjemahkan bahwa menurut Ian Dunbar dan Anthony Lingdon,

Halaman 71 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 4 dasar pemidanaan, yaitu pencegahan; rehabilitasi; inkapasitas (memidana dan menjatuhkan pidana denda, dan lainnya), serta retributif (membawa pelaku merasakan penderitaan menjalani pidana karena telah melakukan perbuatan pidana);

- Bahwa selain menghukum Terdakwa putusan pidana yang dijatuhkan hendaknya memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi sehingga dapat dijadikan pelajaran yang bersifat mendidik sehingga masyarakat jera dan enggan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Efek jera yang dimaksud menerapkan teori retributif yaitu membawa pelaku merasakan penderitaan menjalani pidana karena telah melakukan perbuatan pidana. Putusan hakim yang tidak membawa efek jera memiliki andil menjerumuskan bangsa Indonesia dalam kegelapan (Khaerudin, "Hukuman Koruptor Terlalu Ringan" Komapas.Com) ;
- Postulat moral diberlakukannya Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dengan ditetapkannya korupsi sebagai *extra ordinary crimes* oleh negara Indonesia, maka seyogyanya negara, rakyat dan budaya masyarakat Indonesia bersikap *zero tolerance* terhadap segala bentuk korupsi;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana fakta dipersidangan adalah terhambatnya penyediaan barang atau jasa layanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan didalam melakukan kegiataannya didasarkan pada prinsip efiseinsi dan produktivitas selain itu menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah karena uang yang berada didalam kas negara/daerah berkurang secara melanggar hukum, malah digunakan untuk kepentingan lain bukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan BLUD RSUD Haji Boejasin Pelaihari, Akan tetapi putusan Majelis Hakim belum mencerminkan

Halaman 72 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa keadilan dengan ringannya putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan Banding ini dan dalam putusannya memutus sesuai dengan apa di mintakan dalam tuntutan pidana yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam Kontra memori banding tertanggal 13 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya keberatan atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., tanggal 8 September 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Penuntut Umum ini tidak berdasar, hanya sekedar asumsi dan logika Jaksa Penuntut Umum semata tanpa memandang rasa keadilan yang sepatutnya diterima oleh Terdakwa dalam perkara ini, terhadap kapasitas dan wewenang Terdakwa dalam senyatanya tidak dihubungkan dengan teori hukum penyertaan pada Pasal 55 KUHP dan teori pemidanaan.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengatur mengenai penyertaan atau *delneming* dimana bunyi pasalnya dapat kami Tim Penasihat Hukum kutip sebagai berikut :

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Bahwa didalam Pasal 55 KUHP pelaku tindak pidana dapat digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :

- Mereka yang melakukan suatu tindakan;
- Mereka yang menyuruh melakukan suatu tindakan;
- Mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan;
- Mereka yang dengan sengaja menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan secara limitatif;

Bahwa secara umum Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP merupakan pasal mengenai penyertaan yang mengandung arti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan suatu tindak pidana, menurut Prof. Mr. DR. Lit. A. Z. Abidin dan Prof DR. Jur. A. Hamzah dalam bukunya *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabungan Delik) dan *Hukum Penetensier*, Sumber Ilmu Jaya, Tahun 2002, hal. 148-149, merumuskan peserta (*deelnemers*) adalah :

- a. Pelaku peserta (*medeplegders*);
- b. Pembuat-pelaku (*doen plegers*);
- c. Pemancing (*uitlokkers*), pembujuk atau yang oleh Prof. Moeljatno dinamakan dengan penganjur;
- d. Pembantu pada saat perwujudan delik;
- e. Pembantu pada saat sebelum delik diwujudkan;

Bahwa para peserta yang disebut pada butir a sampai dengan c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang bersama dengan pelaku (*pleger*) termasuk kategori pembuat (*dader*). Dengan sendirinya pelaku (*pleger*), yang seorang diri saja mewujudkan semua unsur-unsur delik tidak termasuk peserta;

Bahwa selanjutnya Prof. Mr. DR. Lit. A. Z. Abidin dan Prof DR. Jur. A. Hamzah, memberikan definisi terhadap pelaku peserta sebagai berikut :

“Para pelaku peserta (*medeplegers*) ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik”.

Dari definisi tersebut dapat ditarik batasan dari pengertian pelaku peserta (*medepleger*) adalah :

- Ada dua atau lebih orang;
- Bekerjasama secara sadar;
- Bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik;

Bahwa menurut AZ. Zainal Abidin Farid dan A. Hamzah dalam bukunya “*Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penintensier*”, PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2006, hal. 152, menyebutkan: “*untuk dapat dipandang sebagai peserta seseorang haruslah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan delik, membuat sehingga seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana melakukan perbuatan mewujudkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik, memancing seseorang yang juga dapat dipidana untuk mewujudkan delik serta membantu perbuatan sehingga terwujud delik”;

Bahwa dari definisi tersebut diketahui bahwa dalam merumuskan pelaku peserta haruslah juga terpenuhi unsur-unsur bahwa pelaku peserta tersebut melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang mewujudkan delik, dalam hal ini maksudnya adalah haruslah dapat dikualifikasikan terlebih dahulu bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang menjadikan suatu tindak pidana tersebut sempurna;

Bahwa doktrin hukum sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka jelas unsur ini tidak terpenuhi karena perbuatan Terdakwa merupakan perintah jabatan dari seorang atasan dalam pengelolaan dana pengembangan dan oleh sebab itu harus dilindungi oleh undang-undang dalam hal ini Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Bahwa karena Terdakwa adalah orang yang kapasitasnya hanya sebagai penerima perintah atasan langsung yaitu Terdakwa dr. Edy Wahyudi, yang dalam hal ini tidak ada kondisi batin untuk melakukan kejahatan yang dibarengi perbuatan nyata secara sengaja bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

2. Bahwa Terdakwa hanya melaksanakan tugas perintah jabatan yang Terdakwa terima sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi pada RSUD Haji Boejasin Pelaihari, bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Mohammad Effendy, SH., M.Hum. yang menyatakan bahwa: “Tugas pengelola keuangan Dana Pengembangan semata-mata hanya dalam ruang lingkup, menerima, membagikan atau menyediakan dana yang diperlukan oleh Direktur, menyimpan serta membukukan. Pengelola tidak memiliki kewenangan untuk menelaah, mempertanyakan dan/atau mengambil kebijakan”. Jadi, yang benar seharusnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Bahwa terdakwa hanya melaksanakan tugas perintah jabatan sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2002 tentang Sistem Remunerasi pada RSUD Haji Boejasin, bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Mohammed Effendy, S.H., M.HUM yang menyatakan “Tugas pengelola keuangan Dana Pengembangan semata-mata hanya dalam ruang lingkup, menerima,

Halaman 75 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan, atau menyediakan dana yang diperlukan oleh Direktur, menyimpan serta membukukan. Pengelola tidak memiliki kewenangan untuk menelaah, mempertanyakan, dan/atau mengambil kebijakan”;

4. Bahwa seyogyanya Terdakwa harusnya memenuhi unsur Pasal 51 yang berbunyi:

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu tidak boleh dihukum.

Bukan unsur Pasal 55 ayat 1 yang berbunyi : dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana ke (1) yang berbunyi: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Maka jelaslah “secara bersama-sama tersebut tidak dapat dihukum. ”Mohon kiranya Majelis Hakim dalam tingkat Banding, memeriksa fakta ini atau memeriksa dulu suatu pemeriksaan tambahan;

5. Bahwa mengenai efek jera, Jaksa Penuntut Umum belum tentu memahami kondisi batin Terdakwa sekiranya Jaksa Penuntut Umum berada pada posisi Terdakwa maka akan mengetahui kondisi, sanksi-sanksi sosial yang telah dialami Terdakwa karena pemberitaan dan tanggapan nama baik Terdakwa secara psikologis, sanksi pengekangan dan hak-hak yang dialami Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil;

6. Bahwa Terdakwa sepatutnya bukan dijadikan orang yang turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, karena dalam fakta persidangan yang terungkap adanya suatu kondisi batin Terdakwa yang tidak setuju atas pengelolaan dana pengembangan yang dilakukan oleh dr. Eddy Wahyudi, wujud penolakan ini ketika Terdakwa selalu melakukan penagihan atas bon-bon yang dikeluarkan atas perintah dr Eddy Wahyudi, tidak lama dari situ terdakwa di mutasi dan digantikan dengan Kasubbag yang baru yaitu Terdakwa Paridah, S.Sos, serta ada upaya pembuatan berita acara serah terima yang ditandatangani Kasubag Keuangan baru yaitu Terdakwa ibu faridah dan diketahui Direktur yaitu Terdakwa dr. EDY WAHYUDI bulan februari 2015 dibuat sebelum adanya temuan.

Terhadap penagihan yang selalu Terdakwa lakukan kepada Terdakwa dr. Eddy Wahyudi atas penggunaan uang yang tidak relevan dapat dinilai itikad baik Terdakwa yang tidak ada niat untuk menimbulkan akibat kerugian pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari atau Pemerintah Daerah ataupun Negara;

Halaman 76 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akar permasalahan pemicu kerugian Negara pada fakta persidangan dapat di ketahui yaitu dikarenakan permintaan-permintaan pihak-pihak yang secara tidak langsung merugikan keuangan negara adanya aksi dari struktur hukum (*structure of law*) itu sendiri yang berdampak pada budaya hukum (*legal culture*) sehingga memaksa tereliminirnya substansi hukum (*substance of the law*) yang mengatur dana BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sehingga bukan semata-mata akibat pelaksanaan pengelolaan dana BLUD (dr. Eddy Wahyudi) tetapi adanya budaya hukum yang tidak patut tersebut. Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkeyakinan lain, mohon putusan Hakim yang seadil-adilnya.

Oleh karena itu, Penasihat Hukum Terdakwa mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima semua alasan Kontra Memori Banding ini dan menyatakan Terdakwa/Terbanding ASDAH SETIANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair serta membebaskan Terdakwa/Terbanding ASDAH SETIANI dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidaritas :

Primair:

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidair :

Melanggar Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidair :

Melanggar Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 77 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan para saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm tanggal 8 September 2021, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding, memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair, sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam mengadili, telah memutuskan Terdakwa ASDAH SETIANI Binti H. ANANG SUMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 78 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, yang menyatakan putusan hakim tingkat pertama dalam penjatuhan pidana kurungan terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa sehingga terdakwa lebih memilih melaksanakan pidana kurungan dari pada membayar uang denda tersebut, keberatan-keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat tidak saja didasarkan kepada kadar kesalahan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi juga berdasarkan legal justice (berdasarkan hukum) dan moral justice (berdasarkan rasa keadilan), sehingga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, akan memberikan rasa adil, tidak saja bagi Terdakwa, tetapi juga bagi Jaksa/Penuntut Umum dan juga masyarakat luas;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan, adalah agar Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi perbuatannya serta pemidanaan tersebut dipandang sebagai penjeraan terhadap Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman pidana denda dan pidana kurungan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Pertama sudah pantas dan sudah cukup adil bagi Terdakwa, mengingat kondisi Kesehatan Terdakwa yang sakit-sakitan dan mempunyai tanggungan keluarga meskipun menurut Penuntut Umum terlalu ringan, namun bagi Terdakwa merupakan hukuman dan pukulan yang sangat berat dimana sanksi-sanksi sosial yang telah dialami Terdakwa karena pemberitaan dan tanggapan nama baik Terdakwa secara psikologis, sanksi pengkekangan dan hak-hak yang dialami Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap alasan keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Kontra Memori Bandingnya, yang menyatakan Terdakwa harusnya memenuhi unsur Pasal 51 yang berbunyi: *Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu tidak boleh dihukum.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan unsur Pasal 55 ayat 1 yang berbunyi : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Maka jelaslah Terdakwa sepatutnya bukan dijadikan orang yang turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kasub. Bag. Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2015 tidak menjalankan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya, antara lain sebagai berikut :

- Penyalahgunaan dalam pengelolaan Dana Pengembangan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hadji Boejasin Pelaihari yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan sejak periode tahun 2014 sampai dengan Februari 2015 ketika Terdakwa menjabat sebagai Kasub. Bag Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan cara Terdakwa menyimpan Dana Pengembangan Rumah Sakit dimaksud di rekening pribadi Terdakwa pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pelaihari;
- Terdakwa melakukan pengeluaran atau pencairan atas Dana Pengembangan Rumah Sakit itu tanpa melalui mekanisme pencairan anggaran yang berlaku sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP)/Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu pencairannya semata-mata hanya didasarkan atas perintah saksi dr.EDY WAHYUDI Bin SISWOYO baik yang disampaikan atas permintaan secara lisan maupun tertulis (tulisan tangan) dari saksi dr.EDY WAHYUDI Bin SISWOYO.
- Terlebih lagi penggunaannya diluar peruntukannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari.

Halaman 80 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan terhadap pengelolaan Dana Pengembangan Rumah Sakit dimaksud Terdakwa tidak membuat Laporan Pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO bukanlah kebetulan semata melainkan suatu perbuatan yang diinsyafi serta adanya kesepakatan kehendak untuk melakukan sesuatu (meeting of mind);

Menimbang, bahwa memang benar saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO telah mengendalikan / memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, namun hal tersebut tidak akan terjadi jika Terdakwa yang juga memiliki tanggung jawab atau kewenangan dengan tugas dan fungsi jabatannya sebagai Kasub. Bag. Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari untuk menolak keinginan dari saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO apalagi terjadi secara terus menerus seolah sebagai kebiasaan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan orang yang turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana karena perbuatan Terdakwa selaku Kasub. Bag. Keuangan RSUD Hadji Boejasin Pelaihari periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2015 tidak menjalankan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun pencairannya semata-mata hanya didasarkan atas perintah saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO baik yang disampaikan atas permintaan secara lisan maupun tertulis namun perbuatan Terdakwa ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya dan telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp208.800.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :

Halaman 81 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kategori kerugian Negara atau perekonomian Negara
- 2) Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan
- 3) Rentang penjatuan pidana
- 4) Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
- 5) Penjatuan pidana; dan
- 6) Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang terbukti di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Besarnya Kerugian Negara adalah sebesar Rp208.800.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari kerugian negara tersebut diatas saksi dr. EDY WAHYUDI Bin SISWOYO yang menerima dan menikmati uang tersebut,. Dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) termasuk Kategori Ringan;
- Bahwa selanjutnya setelah melihat besarnya Kerugian Negara, maka akan dilihat Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Terdakwa (Pasal 7-11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selain telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana tersebut diatas, sesuai fakta persidangan yang menunjukkan peran terdakwa yang merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi termasuk aspek kesalahan sedang sebagaimana Pasal 9 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terkait Aspek Dampak, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota yaitu Pelaihari /Tanah Laut. Dengan demikian perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian hanya dalam lingkup kabupaten/Kota , dan oleh karena itu efeknya dikategorikan: Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020;
- Bahwa Terkait Keuntungan Terdakwa : adalah rendah (Pasal 10 huruf C), di mana Terdakwa tidak menikmati uang kerugian negara;

Menimbang, bahwa selain mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dengan melihat Nilai Kerugian

Halaman 82 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Kesalahan, Dampak dan Keuntungan, maka harus pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang Memberatkan dan Meringankan atau memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa serta keadaan-keadaan lain yang terkait dengan perkara a quo sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin terkait lamanya pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan pidana denda termasuk pidana kurungan pengganti telah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa meskipun penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP, jika pengadilan berpendapat Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana karenanya. Namun demikian Penuntut Umum juga harus mempunyai pedoman penuntutan yang tujuannya memberikan pedoman dalam pengajuan tuntutan guna menghindari disparitas tuntutan dan mewujudkan keadilan yang proporsional serta menjaga adanya penyalahgunaan dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm tanggal 8 September 2021 tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Subsidiar dan dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tidak ditahan maka setelah Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa haruslah menjalani hukuman sesuai lamanya pidana yang dijatuhkan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. (Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Halaman 83 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm tanggal 8 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Tahanan Rutan dikurangkan seluruhnya, Tahanan Kota dikurangkan 1/5 (satu perlima) dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari **Senin**, tanggal **15 November 2021**, oleh kami **ANDI ISNA RENISHWARI CINRAPOLE, SH.MH.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNGGUL AHMADI, SH., MH.**, Hakim Tinggi dan **ERANY KISWANDANI, SH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **Kamis**, Tanggal **9 Desember 2021** dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **BANUWATI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Halaman 84 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

UNGGUL AHMADI, SH., MH.

ANDI ISNA RENISHWARI CINRAPOLE, SH.MH.

ttd

ERANY KISWANDANI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

BANUWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)